



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1056, 2018

KEMENDAGRI. Kota Palembang dengan Kab.  
Muara Enim Prov. Sumsel. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA PALEMBANG DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA PALEMBANG DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
2. Kota Palembang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Muara Enim adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

## Pasal 2

Batas daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim dimulai dari:

1. PABU 1 (PABU 7) dengan koordinat  $3^{\circ} 01' 05.560''$  LS dan  $104^{\circ} 37' 45.150''$  BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim dan Desa Sejangung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 2 dengan koordinat  $3^{\circ} 01' 33.900''$  LS dan  $104^{\circ} 38' 32.000''$  BT yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang;
2. PABU 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 3 dengan koordinat  $3^{\circ} 01' 45.900''$  LS dan  $104^{\circ} 38' 50.300''$  BT yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang;
3. PABU 3 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 4 dengan koordinat  $3^{\circ} 01' 56.500''$  LS dan  $104^{\circ} 39' 07.300''$  BT yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang;
4. PABU 4 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 5 dengan koordinat  $3^{\circ} 02' 13.000''$  LS dan  $104^{\circ} 39' 28.500''$  BT yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang;
5. PABU 5 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 6 dengan koordinat  $3^{\circ} 02' 30.567''$  LS dan  $104^{\circ} 39' 45.323''$  BT yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida

- Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang;
6. PABU 6 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 9 dengan koordinat 3° 02' 21.227" LS dan 104° 40' 09.073" BT yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang;
  7. PABU 9 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 10 dengan koordinat 3° 02' 17.875" LS dan 104° 40' 16.330" BT yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang;
  8. PABU 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 12 (PABU 1) dengan koordinat 3° 02' 12.603" LS dan 104° 40' 30.101" BT yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang; dan
  9. PABU 12 (PABU 1) selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 15 dengan koordinat 3° 02' 54.782" LS dan 104° 40' 35.790" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim dan Desa Soak Batok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

### Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 SURABAYA, 30 JUNI 2018  
 TENTANG: BATA DAERAH KOTA PALEMBANG DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN



**PETA BATAS DAERAH  
 KOTA PALEMBANG DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKALA 1 : 50.000



**PROYEKSI**  
 Sistem: UTM  
 Datum: Indonesia  
 Zone: 48 S  
 Satuan: Meter  
 Masing: Kontur 25 meter

**KETERANGAN RUMAH**  
 1. Data Kabupaten/Provinsi/Sumatera Selatan Informasi (Openstreet) Skala 1:50.000 Tahun 2016

**LEGENDA**  
 Pagar Desa, Batas Kabupaten/Kota, Jalan, Sungai, Kontur, Desa, Tanah Air

**DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS**

NO.	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIK		KOORDINAT UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1.	PILAR 1	3° 01' 53.948113	104° 39' 53.948113	498707	9043187
2.	PILAR 2	3° 01' 53.948113	104° 39' 53.948113	498707	9043187
3.	PILAR 3	3° 01' 53.948113	104° 39' 53.948113	498707	9043187
4.	PILAR 4	3° 01' 53.948113	104° 39' 53.948113	498707	9043187
5.	PILAR 5	3° 02' 13.048113	104° 39' 53.948113	498888	9043187
6.	PILAR 6	3° 02' 32.148113	104° 39' 53.948113	499069	9043187
7.	PILAR 7	3° 02' 51.248113	104° 39' 53.948113	499250	9043187
8.	PILAR 8	3° 02' 70.348113	104° 39' 53.948113	499431	9043187
9.	PILAR 9	3° 02' 89.448113	104° 39' 53.948113	499612	9043187
10.	PILAR 10	3° 02' 108.548113	104° 39' 53.948113	499793	9043187

**MENTERI DALAM NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA,**  
 ttd  
**TIAHO KUMOLO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**

**WIDODO SIGIT PUDJANTO**  
 Pembina Utama Muda (IV/A)  
 NIP. 19590203 198903 1 001